



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 03 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2007 maka perlu dilakukan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapratja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1018);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
28. Peraturan Daerah Kota Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);

29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 08, Seri D Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 09, Seri E Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 323.706.599.489,00 bertambah sejumlah Rp. 60.793.816.297,53 sehingga menjadi Rp. 384.500.415.786,53 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 300.647.520.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 5.411.697.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 306.059.217.000,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 323.706.599.489,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 60.793.816.297,53</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 384.500.415.786,53
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (78.441.198.786,53)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 38.849.079.489,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 55.887.119.297,53</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 94.736.198.786,53
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 15.790.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 505.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 16.295.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 78.441.198.786,53
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 17.577.442.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.311.697.000,00</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 18.889.139.000,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 271.470.078.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 271.470.078.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 11.600.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.100.000.000,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 15.700.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 5.175.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 244.700.000,00</u>
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan	Rp. 5.419.700.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 6.382.442.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 308.747.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 6.691.189.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 250.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 250.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 5.770.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 758.250.000,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 6.528.250.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 22.629.078.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 22.629.078.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp. 216.914.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 216.914.000.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 31.927.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 31.927.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

			Jumlah	Pendapatan
a. Hibah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
hibah setelah perubahan	Rp.	0,00		
b. Dana Darurat				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,00		
c. Dana Bagi Hasil Pajak				
1) Semula	Rp.	11.600.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.100.000.000,00</u>		
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	13.700.000.000,00		
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	0,00		
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.000.000.000,00</u>		
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00		

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	163.486.916.185,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>7.743.649.184,53</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	171.230.565.369,53
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	160.219.683.304,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>53.050.167.113,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	213.269.850.417,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	137.333.916.185,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.230.934.069,53</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	140.564.850.254,53
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	30.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	30.000.000,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	695.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	695.000.000,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	16.850.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.812.715.115,00</u>
Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	18.662.715.115,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota		
1) Semula	Rp.	3.578.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.700.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota setelah perubahan	Rp.	6.278.000.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	20.730.008.550,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.212.404.553,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	23.942.413.103,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	40.427.225.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>7.314.007.965,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	47.767.233.865,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	99.062.448.854,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>42.523.754.595,00</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	141.560.203.449,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	38.849.079.489,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>55.887.119.297,53</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	94.736.198.786,53

b. Pengeluaran				
1) Semula	Rp.	15.750.000.000,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>505.000.000,00</u>		
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	16.255.000.000,00		
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :				
a. SILPA tahun anggaran				
1) Semula	Rp.	38.849.079.489,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>55.887.119.297,53</u>		
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	94.736.198.786,53		
b. Pencairan dana cadangan				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00		
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00		
d. Penerimaan pinjaman daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00	Jumlah	Penerimaan
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00		
f. Penerimaan piutang daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	0,00		
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :				
a. Pembentukan dana cadangan				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00		
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
1) Semula	Rp.	15.750.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>505.000.000,00</u>		
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	16.255.000.000,00		
c. Pembayaran Pokok Utang				
1) Semula	Rp.	40.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Pembayaran Pokok setelah perubahan	Rp.	40.000.000,00		
d. Pemberian Pinjaman Daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00		

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6


Walikota menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 September 2007


WALIKOTA PANGKALPINANG
[Signature]
H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 September 2007


SEKRETARIS DAERAH KOTA,
[Signature]
H. SJAHRUM, Hs

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2007 NOMOR 03, SERI A NOMOR 03